



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, antara:

xxx, N I K 1173024305820006, tempat/tgl lahir, Lhokseumawe, 03 Maret 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, alamat Jalan Darussalam Gang Ampera Nomor 35, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Al Rieza, S. H, Rizal Saputra, S. H., M. H, Muhammad Zabir, S. H dan Muhammad Ary Arafat, S. H.** Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AL-RIEZA, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Seutuy, Desa Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe, Hp:0852 7746 0656, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2022, disebut sebagai **Penggugat;**

#### Melawan

xxx, N I K 1173022711790002, tempat/tgl lahir, Lhokseumawe / 27 November 1979, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Darussalam Gang Ampera Nomor 35, Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, alamat Domisil Jalan Petua Ali Lorong Tgk Puteh Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 21 November 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2005 dan yang dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/27/II/2005, tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di sebuah rumah orang tua Penggugat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) bulan, di Jalan Darussalam Gang Ampera Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Pemkot Lhokseumawe kemudian pindah ke Rumah Mertua Penggugat sampai anak pertama berusia 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sewa yang beralamat di Lr Bidan Desa Teumpok Teungoh sampai dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan anak ke-2 (dua), kemudian pada tahun 2010 berpindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan akan melahirkan anak ke – 2 (dua), kemudian pada usia anak ke- 3 (tiga) berusia 1 (satu) tahun berpindah lagi ke Desa Banda Masen, kemudian pada awal tahun 2016 pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan orang tua Penggugat mengalami sakit stroke hingga pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 bulan November 2016, pada tahun 2017 berpindah lagi ke Teumpok Teungoh di Lorong Tgk Puteh tepat di depan rumah kakak Tergugat (Eli Suryani), pada April 2020 tinggal di Lorong 4 Desa Banda Masen hingga saat ini, namun Tergugat pada bulan Juni 2022 telah keluar dari rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxx, Lahir pada tanggal 10 Oktober 2006,

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama xxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, Anak Ketiga berjenis kelamin laki-laki yang bernama xx, Lahir pada tanggal 03 Juni 2012, Anak Keempat berjenis kelamin perempuan yang bernama xx, lahir pada tanggal 13 April 2018, dimana sekarang kesemuanya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Kepala Sekolah Dasar di Unit Kerja SDN Blang Mangat, sedang Tergugat berprofesi sebagai Karyawan Swasta di Yamaha Scorpi Jalan Pase Kota Lhokseumawe, dimana sebelumnya pernah bekerja di Mandala Bireuen;

5. Bahwa usia kehamilan Anak Kedua, Penggugat mulai mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat dengan cara dimaki, dijambak, ditendang, dipukul setidaknya dalam sebulan ada saja kekerasan fisik yang didapatkan oleh Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat dihadapan anak, Penggugat hanya bisa menangis, Penggugat tidak pernah mengadukan hal ini kepada Orang Tua Penggugat ditakutkan Orang Tua Penggugat akan marah dan pada akhirnya akan menyuruh Penggugat agar berpisah saja dengan Tergugat, Penggugat lebih memilih menghindar agar tidak terjadi kekerasan yang lebih parah lagi, Penggugat malah berupaya membujuk Tergugat dengan tujuan agar Tergugat tidak membabi buta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Penggugat hidup dalam ketakutan yang luar biasa, Penggugat bertahan berharap Tergugat berubah sikapnya, hanya demi kehidupan anak-anak agar tetap memiliki seorang Ayah;

6. Bahwa Penggugat pernah keguguran sebanyak 2 (dua) kali antara tahun 2015-2016;

7. Bahwa kekerasan yang diterima oleh Penggugat setelah lahirnya Anak ke – 4 (empat), Tergugat semakin teramat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, ancaman pun sudah dengan benda tajam seperti pisau, parang bahkan dalam keadaan hamil Anak ke – 4 hal kekerasan tetap saja dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa pada April 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di Lr IV Gampong Banda Masen hingga saat ini;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa pada Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat menceritakan permasalahannya kepada keluarga Penggugat, namun kemudian kembali bersama dengan perjanjian Tergugat tidak mengulang kembali perbuatan kekerasan Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sekitar bulan Juni 2022 yang Penggugat tidak ingat tanggalnya di malam hari ketika Penggugat sedang tidur bersama dengan anak-anak Penggugat, tiba-tiba Tergugat berdiri didepan pintu kamar, karena ketakutan akhirnya Penggugat memilih menutup pintu kamar dan Tergugat marah-marah dan mengatakan "Pakai rantai kapal sekalian kau tutup, pintu itu tetap terbuka", kemudian Penggugat membuka pintu kamar, dan akhirnya Tergugat tidur dikamar yang bersebelahan dengan kamar Penggugat sambil menendang-nendang dinding kamar, kemudian Anak Pertama tidak senang dengan kelakuan Tergugat akhirnya membalas menendang dinding yang hingga akhirnya membuat Penggugat dan anak-anak Penggugat ketakutan serta tidak tidur semalaman, di pagi harinya Tergugat mengatakan "Istri macam apa kau, tidak menyiapkan sarapan", kemudian Penggugat menjawab bahwa dirinya bersama anak-anak tidak tidur semalaman, dan kemudian Penggugat diancam oleh Tergugat akan ditebas oleh Tergugat, anak pertama mencoba membela Penggugat dan terjadi cekcok dan pada akhirnya anak ketiga mendapat pukulan dari Tergugat dibahu sebelah kanan dikarenakan mencoba melindungi Penggugat;

11. Bahwa Penggugat menelpon abang sepupu Penggugat yang bernama Reza Pahlepi yang akhirnya datang bersama adik Penggugat M Yasir dan mengatakan "asik dipukul-pukul aja, biar aku bawa aja bersama aku, anak-anak kamu yang menjaga dan mengurus" namun Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak sanggup menjaga anak-anak dan akhirnya mengatakan "biar aku aja yang keluar" dan akhirnya Tergugat keluar tanpa membawa pakaian apapun;

12. Bahwa Tergugat kembali lagi melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat Penggugat sedang berada di Toko Barona milik abang sepupu Penggugat, Tergugat mencari Penggugat dengan alasan meminta Motor Scopy yang dibeli dengan uang DP Penggugat yang akhirnya Penggugat

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditinju pada pelipis mata bagian kiri oleh Tergugat yang menyebabkan memar dan lecet dan hal ini disaksikan oleh Istri abang sepupu Penggugat yang bernama Marlina juga oleh pekerja pada toko tersebut;

13. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami serta seorang Ayah terhadap ke 4 (empat) anak-anaknya yang mutlak menjadi kewajiban dipundaknya untuk menafkahi pun masih dapat dikatakan sangat minim bahkan hampir tidak ada sama sekali, kesemua kebutuhan kehidupan pun harus dipenuhi oleh Penggugat;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah coba didamaikan pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Geuchik Gampong Banda Masen disaksikan Ketua Tuha Peut, Imum Dusun IV dan Kepala Dusun IV dengan diterbitkan Berita Acara Musyawarah yang berisi bahwa setelah dilakukan Musyawarah kedua belah pihak tidak sepakat dan belum menemukan titik temu, Pihak Kedua (Istri) berhak mengajukan Perkara ke Mahkamah Syariah sesuai hukum;

15. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Tergugat datang kerumah sekitar jam 12 siang dan mengatakan "jangan harap sampai ke sekolah hari ini, dan aku mau kau mati, Penggugat berjalan keluar ke rumah Tetangga agar Tergugat tidak berani melakukan hal buruk kepada Pengugat, namun terjadi cek cok dan akhirnya Tergugat menendang dengan kaki kirinya mengenai bagian lutut Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dileraikan oleh Pipah (Pengasuh Anak Penggugat);

16. Bahwa dari uraian di atas Penggugat menyimpulkan, Penggugat telah menepis terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah demikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

17. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki.

18. Bahwa Pengugat tidak mau lagi didamaikan dengan tergugat;

19. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : huruf (d) "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain", huruf (f) yang berbunyi "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

20. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat, tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : الضرر يزال "Kemadlaratan/kesulitan itu harus dienyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. لا ضرر ولا ضرار: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

21. Bahwa menurut Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung Ayahnya dan dengan seluruh perbuatan kekerasan yang dilakukan Tergugat, oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat;

22. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya, Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama xx, Lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, Anak Kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama xxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, Anak Ketiga berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxx, Lahir pada tanggal 03 Juni 2012, Anak Keempat berjenis kelamin perempuan yang bernama xxx, lahir pada tanggal 13 April 2018, yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan kenaikan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35% setiap tahunnya, dengan cara mentransfer langsung ke rekening Penggugat untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan Hak Asuh Keempat Anak, Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxx, Lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, Anak Kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama xxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, Anak Ketiga berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxx pada tanggal 03 Juni 2012, Anak Keempat berjenis kelamin perempuan yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 13 April 2018, dibawah asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan Keempat anak, Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxx, Lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, Anak Kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama xxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, Anak Ketiga berjenis kelamin laki-laki yang bernama Raffi Ilham Vasya, Lahir pada tanggal 03 Juni 2012, Anak Keempat berjenis kelamin perempuan yang bernama xxx, lahir pada tanggal 13 April 2018, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Sarjana (S1) dan dengan kenaikan 35% sertiap tahunnya, dengan cara mentransfer langsung ke rekening Penggugat untuk keperluan anak-anak tersebut ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat meminta dan memohon ke hadapan Majelis yaitu : Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Maskan dan Kiswah untuk seluruhnya, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Nafkah Iddah @Rp. 250.000.- x 100 hari = Rp. 25.000.000.-;
- b) Nafkah Mut'ah / Kenang-kenangan 15 gram emas 24 karat, 15 x Rp. 950.478,- = Rp. 14.257.170.-, dengan pembulatan menjadi Rp. Rp. 14.260.000,-;
- c) Nafkah Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 20.000.000.-;

Jumlah seluruhnya (a+b+c) = sebesar Rp. 59.260.000.- (lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

### SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sudah melengkapi surat izin perceraian berdasarkan Keputusan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Peg 800/3386/2022, tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu Tanda penduduk Atas nama xxx NIK 1173024305820006 tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1;**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/27/II/2005 tanggal 16 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2;**
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 1173021104080001 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3;**
- Fotokopi Surat Berita Acara Musyawarah tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4;**
- Asli Surat Tanda Terima Lapora Polisi Nomor: STTLP/544/XII/2022/SPKT/RES LSMW/POLDA ACEH tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe KA SPKT, bukti tersebut telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti **P.5;**

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 343/U07/2006 Tanggal 16 Juni 2022 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.6**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1173-LU-25042018-0004 Tanggal 26 April 2018 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.7**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1173-LT-17042014-0011 Tanggal 17 April 2014 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.8**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 333/U/07/2010 Tanggal 16 Juni 2022 atas xxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.9**;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **xxx**, tempat/tanggal lahir Mtg Bayu 13 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln Listrik Dusun V desa Tumpok Teungoh, Kecamatan, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, dan kenal Tergugat bernama Mardiansyah;
- Bahwa benar mereka menikah sekitar tahun 2005;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minta uang pada Penggugat, kalau Penggugat tidak berikan Tergugat marah-marah dan mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sudah pernah didamaikan 2 (dua) kali di desa, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Yamaha Scorpi di Lhokseumawe, penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxx, tempat/tanggal lahir Matang Mesjid 20 Juni 1973, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer/jabatan Kadus, tempat tinggal di Desa Banda Masen, Kecamatan banda Sakti, Kota Lhokseumawe., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena warga saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Mardiansyah;
- Bahwa benar Tergugat suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar pada tahun 2005;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Juli 2022 yang lalu, Penggugat datang dan melapor pada Saksi, bahwa Tergugat sering diancam dan dipukul oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Tergugat dan menanyakan tentang laporan Penggugat, saksi mengakuinya semua laporan Penggugat adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah didamaikan 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau damai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak diasuh oleh Penggugat;
- Benar Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Yamaha Scorpi di Lhokseumawe, penghasilannya dibawah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor : Peg 800/3386/2022, tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pasal tersebut telah terpenuhi maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sejak tahun 2015 karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering meneror Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering meneror Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama xxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, jenis kelamin laki-laki, xxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, jenis kelamin perempuan, xxx, lahir pada tanggal 03 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki dan xxx, lahir pada tanggal 13 April 2018, jenis kelamin perempuan, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana ketiga anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, jenis kelamin laki-laki, xxxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, jenis kelamin perempuan, xxx xxx,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir pada tanggal 03 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki xx xxx, lahir pada tanggal 13 April 2018, jenis kelamin perempuan, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, jenis kelamin laki-laki, Safira xxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, jenis kelamin perempuan, Raffi Ilham Vasya bin Mardiasnyah, lahir pada

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 03 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki dan xxx, lahir pada tanggal 13 April 2018, jenis kelamin perempuan, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup 4 (empat) orang anak yang bernama bernama xxxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, jenis kelamin laki-laki, xx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, jenis kelamin perempuan, xx, lahir pada tanggal 03 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki dan xxx xx lahir pada tanggal 13 April 2018, jenis kelamin perempuan, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat didengar keterangan Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai seorang karyawan swasta di dealer dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan hal tersebut juga telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai penghasilan Tergugat dengan bukti saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa angka Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah angka yang terlalu tinggi, akan tetapi mengingat anak seusia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sejumlah Rp 2.000.000,-

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua juta rupiah) perbulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015** Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain sughra, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, Penggugat juga menuntut :

- Nafkah iddah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 14.260.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah isteri dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".Berdasarkan ketentuan *a quo*, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma "meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah iddah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir kepersidangan, dan menurut keterangan Penggugat yang menerangkan bahwasanya Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim memberikan nafkah iddah maskan dan kiswah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

- Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 14.260.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terhadap tuntutan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya usia menikah diperoleh dari pertimbangan bahwa mut'ah bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi isteri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Dalam

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka untuk menentukan jumlah yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Bahwa berdasarkan lamanya usia menikah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak tahun 2005 sampai dengan didaftarkanya perkara *a quo*. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**xxx**) kepada Penggugat (**xxxx**);
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006, jenis kelamin laki-laki, xxxx, lahir pada tanggal 24 Mei 2010, jenis kelamin perempuan,

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxh, lahir pada tanggal 03 Juni 2012, jenis kelamin laki-laki dan xxxxh, lahir pada tanggal 13 April 2018, jenis kelamin perempuan, berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S. Ag., MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amrin Salim, S. Ag., MA**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Wafa', S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
5. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 342/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25